

## **PERMENDAG NOMOR 52 TAHUN 2020, 23 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh Kementerian Perdagangan selaku instansi pembina sektor perdagangan.
- Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
- RIP SKKNI disusun melalui identifikasi Bidang Usaha berdasarkan lingkup sektor perdagangan berdasarkan usulan Unit Eselon II Pembina Bidang Usaha.
- Lingkup sektor perdagangan meliputi bidang:
  - a. perdagangan dalam negeri;
  - b. perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  - c. perdagangan luar negeri;
  - d. pengembangan ekspor nasional; dan e. perdagangan berjangka

komoditi

- Dalam menyusun RIP SKKNI Menteri membentuk Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan
- Ketentuan mengenai tugas keanggotaan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan) mengacu pada RIP SKKNI.
- Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan penyusunan RIP SKKNI, Unit Eselon II yang membina Bidang Usaha menyusun SKKNI dan KKNi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SKKNI dikelola dengan mengacu pada Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- Pengembangan SKKNI dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.
- Penerapan SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:
  - a. Pendidikan Vokasi/ keterampilan;
  - b. Pelatihan Kerja; dan
  - c. Sertifikasi Kompetensi.
- Pembinaan dan pengendalian meliputi penerapan SKKNI untuk melakukan:
  - a. rekrutmen berbasis kompetensi;
  - b. evaluasi kompetensi; dan
  - c. pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor perdagangan.

- Pembinaan dan pengendalian SKKNI dilakukan diantaranya terhadap:
  - a. industri/ perusahaan ;
  - b. asosiasi profesi;
  - c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
  - d. kelembagaan pelatihan kerja; dan
  - e. kelembagaan sertifikasi profesi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Mei 2020.